



PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH (2)

Mufthi Abdillah Simatupang¹, Raihan Adinda Putri Kahilla², Rizka Zia Ananda³

UIN Sumatera Utara

Email: muftiabdillah84@gmail.com¹, raihanadindaputri9@gmail.com², ziananda2203@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 30-04-2025

Abstract

This article discusses the provisions and implementation of Income Tax (PPh) Article 4 Paragraph 2 in Indonesia. This research uses a literature study method to analyze the normative and implementation aspects of PPh Article 4 Paragraph 2. The research results show that PPh Article 4 Paragraph 2 is regulated in the Income Tax Law and its implementing regulations. The application of final income tax aims to achieve administrative efficiency, legal certainty, and improve compliance. The tax objects subject to PPh Article 4 Paragraph 2 include deposit interest, stock transactions, land/building leases, and others. The final tax rates vary according to the type of income. The process of calculating, withholding, depositing, and reporting final tax is also discussed. This article also identifies the benefits, challenges, and exceptions related to the implementation of PPh Article 4 Paragraph 2. Comprehensive understanding of the coordination of PPh Article 4 Paragraph 2 with other tax regulations is important for taxpayers and tax authorities.

Keywords: *Income Tax, PPh Article 4 Paragraph 2, final tax*

Abstrak

Artikel ini membahas ketentuan dan implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis aspek normatif dan implementatif dari PPh Pasal 4 Ayat 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan PPh final bertujuan untuk efisiensi administrasi, kepastian hukum, dan meningkatkan kepatuhan. Objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 antara lain bunga deposito, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, dan lainnya. Tarif pajak final bervariasi sesuai jenis penghasilan. Proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak final juga dibahas. Artikel ini juga mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta pengecualian terkait penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pemahaman yang komprehensif mengenai koordinasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan ketentuan perpajakan lainnya merupakan hal penting bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan, PPh Pasal 4 Ayat 2, pajak final*

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu ketentuan perpajakan yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Aturan ini mengatur pengenaan pajak final atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang dianggap memiliki karakteristik khusus.

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 didasarkan pada prinsip kemudahan administrasi dan kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu,



tarif pajak final yang telah ditetapkan memberikan prediktabilitas bagi wajib pajak dalam merencanakan keuangan mereka.

Cakupan objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 cukup luas, meliputi penghasilan dari bunga deposito, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, penjualan saham perusahaan pasif, dan lainnya. Masing-masing jenis penghasilan dikenakan tarif pajak final yang bervariasi sesuai karakteristiknya.

Meskipun PPh Pasal 4 Ayat 2 memberikan banyak manfaat, implementasinya juga tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketidakadilan horizontal akibat tarif pajak final yang bersifat flat, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomis wajib pajak. Selain itu, terdapat pula risiko penurunan penerimaan pajak apabila tarif yang ditetapkan lebih rendah dari tarif progresif.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan, prinsip, mekanisme, serta koordinasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan aturan perpajakan lainnya menjadi penting bagi wajib pajak, praktisi, maupun otoritas perpajakan. Hal ini akan mendukung penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 secara efektif dan sesuai dengan tujuan awalnya.

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam mengenai berbagai aspek terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, mulai dari landasan hukum, objek pajak, tarif, mekanisme penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak final. Pembahasan juga akan mencakup identifikasi manfaat, tantangan, serta pengecualian dalam implementasinya. Selain itu, artikel ini akan membahas koordinasi aturan ini dengan ketentuan perpajakan lainnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca.

Melalui pemaparan yang rinci dan aplikatif, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi wajib pajak, praktisi, maupun otoritas perpajakan dalam memahami dan menerapkan PPh Pasal 4 Ayat 2 secara efektif. Pemahaman yang mendalam atas ketentuan ini akan mendukung efisiensi administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis ketentuan dan implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di Indonesia. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai teori, konsep, serta temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik PPh Pasal 4 Ayat 2.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur sekunder, seperti buku-buku teks perpajakan, artikel jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber resmi dari Direktorat Jenderal Pajak serta publikasi yang relevan lainnya.

Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang membahas PPh Pasal 4 Ayat 2 baik dari sisi normatif maupun implementatif. Selanjutnya, penulis melakukan sintesis terhadap temuan-temuan yang ada, mengidentifikasi isu-isu utama, serta membandingkan pandangan dari berbagai sumber literatur. Analisis ini dilakukan



secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan, pelaksanaan, serta tantangan dalam penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta mendalam mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan perspektif literatur yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan ini mengatur bahwa atas penghasilan tertentu dikenakan pajak dengan sifat final, artinya pajak yang telah dibayarkan tidak diperhitungkan lagi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi.

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 didasarkan pada prinsip kemudahan administrasi dan kepastian hukum. tujuan utama penerapan PPh final adalah:

1. Efisiensi administrasi

Proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan lebih sederhana karena tidak perlu melakukan rekonsiliasi atau perhitungan ulang pada akhir tahun pajak.

2. Kepastian dan keadilan hukum

Wajib pajak mengetahui besaran pajak yang harus dibayar sejak awal, tanpa risiko tambahan pada saat pelaporan tahunan.

3. Meningkatkan kepatuhan

Sistem final mengurangi peluang manipulasi atau penghindaran pajak karena pajak dipotong di muka.

Objek pajak yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 antara lain:

1. Bunga deposito, tabungan, serta bunga dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu.
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
4. Sewa tanah dan/atau bangunan.
5. Penjualan saham perusahaan pasif.
6. Hadiah undian.

Tarif yang ditetapkan bervariasi, misalnya untuk penghasilan dari jasa konstruksi antara 2% hingga 6%, persewaan tanah/bangunan sebesar 10%, dan bunga deposito sebesar 20%. Penetapan tarif dilakukan melalui Peraturan Pemerintah sesuai karakteristik jenis penghasilan.



Daftar jenis penghasilan yang dikenakan pajak final berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat berubah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak perlu selalu memperbarui pengetahuannya mengenai ketentuan terkini.

tarif pajak final yang berlaku untuk jenis-jenis penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Bunga deposito dan tabungan serta bunga dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu: 20%
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek: 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan: 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan
4. Sewa tanah dan/atau bangunan: 10% dari jumlah bruto
5. Penjualan saham perusahaan pasif: 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi
6. Hadiah undian: 25% dari jumlah bruto

Proses penghitungan pajak terutang atas penghasilan yang dikenakan pajak final berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi jenis penghasilan yang termasuk dalam ruang lingkup PPh Pasal 4 Ayat 2.
2. Tentukan tarif pajak final yang sesuai dengan jenis penghasilan tersebut.
3. Hitung pajak terutang dengan cara mengalikan tarif pajak final dengan jumlah bruto penghasilan.

Contoh:

Wajib Pajak memperoleh penghasilan sewa bangunan sebesar Rp 50.000.000.

Tarif pajak final sewa bangunan adalah 10%.

Pajak terutang = 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000

4. Pajak yang telah dihitung dan dibayarkan bersifat final dan definitif, tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak final atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

Pemotongan Pajak Final:

Pihak yang membayarkan penghasilan (pemotong pajak) wajib memotong pajak final pada saat pembayaran. Besarnya potongan pajak sesuai dengan tarif pajak final yang berlaku untuk jenis penghasilan tersebut.

Penyetoran Pajak Final:

Pemotong pajak wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat penghasilan dibayarkan.

Pelaporan Pajak Final:



Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak final dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat penghasilan dibayarkan. Wajib pajak penerima penghasilan tidak perlu melaporkan penghasilan final tersebut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Adapun manfaat dari penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 antara lain.

1. Pengusaha, terutama UMKM, tidak lagi terbebani kewajiban menghitung laba-rugi secara detail untuk keperluan pajak.
2. Pajak dipungut dan disetor pada saat transaksi terjadi, tidak menunggu akhir tahun pajak.
3. Karena tarif bersifat tetap dan final, wajib pajak dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik.
4. Kebijakan pajak yang jelas dan sederhana dapat meningkatkan daya tarik investasi, terutama di sektor properti dan jasa konstruksi.

Meskipun memiliki banyak manfaat penerapan PPh final juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti menimbulkan potensi ketidakadilan horizontal sebab tarif PPh yang bersifat flat jadi wajib pajak dengan penghasilan rendah dan tinggi dikenakan tarif yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomis atau beban usahanya, kemudian sistem PPh final berpotensi menurunkan potensi penerimaan negara jika tarif yang diterapkan lebih rendah dari tarif progresif hal ini bisa terjadi pada wajib pajak dengan penghasilan tinggi yang seharusnya membayar pajak lebih besar jika mengikuti sistem tarif progresif, terdapat objek pajak yang secara peraturan dapat terkena PPh final maupun non-final, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan dan membuka peluang interpretasi yang berbeda-beda, penerapan PPh final cenderung menciptakan perlakuan pajak yang berbeda antar sektor dan jenis penghasilan. Hal ini dapat menimbulkan distorsi dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab wajib pajak serta pemotong pajak terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak boleh diabaikan agar semua berjalan dengan lancar. Maka dengan ini perlu diketahui apa saja kewajiban dan tanggung jawab wajib pajak dan pemotong pajak berikut pemaparannya.

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wajib Pajak:
 - a. Mengidentifikasi jenis penghasilan yang termasuk dalam ruang lingkup PPh Pasal 4 Ayat 2.
 - b. Memastikan pembayaran pajak final dilakukan dengan benar sesuai tarif yang berlaku. Menyimpan bukti pembayaran pajak final sebagai dokumen pendukung.
 - c. Tidak perlu melaporkan penghasilan final dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemotong Pajak:
 - a. Memotong pajak final pada saat pembayaran penghasilan kepada wajib pajak.
 - b. Menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos.
 - c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak final dalam SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.



- d. Memastikan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- e. Memberikan bukti pemotongan pajak final kepada wajib pajak penerima penghasilan.

Terdapat beberapa jenis penghasilan final yang dikecualikan dari ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dikenai pajak berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (NPK).
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha jasa konstruksi.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan harta.
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengoperasian harta berupa tanah dan/atau bangunan, yang digunakan sesuai dengan izin pemanfaatannya.

Beberapa pengaturan khusus terkait pengenaan pajak final berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada kondisi-kondisi tertentu, antara lain:

1. Penghasilan dari Pengalihan Harta Tidak Bergerak

Untuk pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, tarif pajak final yang berlaku adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Namun, apabila pengalihan dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan harta, maka dikenakan tarif umum PPh Pasal 17.

2. Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif pajak final 10% dari jumlah bruto. Pengecualian terjadi jika sewa tersebut diterima atau diperoleh orang pribadi yang penghasilan neto-nya dari usaha dan/atau kegiatan di bidang persewaan tanah dan/atau bangunan tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam hal ini dikenakan tarif umum PPh Pasal 17.

3. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha jasa konstruksi dikecualikan dari pengenaan pajak final berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2. Penghasilan tersebut dikenakan tarif umum PPh Pasal 17 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam membahas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, penting untuk memahami bagaimana aturan ini berkoordinasi dan berinteraksi dengan ketentuan perpajakan lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait koordinasi ini antara lain:

1. Hubungan dengan PPh Pasal 17

Penghasilan final berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2 dikecualikan dari pengenaan tarif umum PPh Pasal 17. Namun, terdapat pengecualian di mana penghasilan tertentu tetap dikenakan tarif umum PPh Pasal 17, seperti penghasilan dari jasa konstruksi.



2. Keterkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Penghasilan final yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Wajib pajak hanya perlu melaporkan penghasilan lain yang tidak termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam SPT Tahunan.

3. Koordinasi dengan Pemotong Pajak

Pihak yang membayarkan penghasilan (pemotong pajak) memiliki kewajiban untuk memotong, menyeteror, dan melaporkan pajak final sesuai dengan ketentuan. Koordinasi yang baik antara wajib pajak dan pemotong pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang efektif.

Pemahaman menyeluruh mengenai koordinasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan ketentuan perpajakan lainnya merupakan hal yang krusial bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan dalam menerapkan aturan ini secara komprehensif.

Ilustrasi Penghitungan Pajak Final atas Berbagai Jenis Penghasilan beberapa contoh ilustrasi penghitungan pajak final atas berbagai jenis penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat 2:

1. Bunga Deposito

Wajib Pajak memperoleh bunga deposito sebesar Rp 50.000.000 dengan tarif pajak final bunga deposito 20%. Maka Pajak terutangnya $20\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 10.000.000$

2. Penghasilan dari Transaksi Saham

Wajib Pajak melakukan transaksi jual beli saham dengan total nilai transaksi Rp 100.000.000 dengan tarif pajak final atas transaksi saham adalah 0,1% dari jumlah bruto. Maka pajak terutangnya $0,1\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 100.000$

3. Sewa Tanah dan Bangunan

Wajib Pajak menerima penghasilan sewa bangunan sebesar Rp 75.000.000 dengan tarif pajak final sewa tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto. Maka pajak terutangnya $10\% \times \text{Rp } 75.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$

Berikut pemaparan skenario Praktis Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 oleh Wajib Pajak.

Skenario 1: Wajib Pajak Menerima Bunga Deposito

Wajib Pajak memiliki deposito di bank dengan total saldo Rp 500.000.000 dan mendapatkan bunga sebesar Rp 50.000.000 dalam satu tahun. Sebagai wajib pajak, ia harus memastikan bahwa pajak final atas bunga deposito sebesar 20% telah dipotong dan disetorkan oleh pihak bank pada saat pembayaran bunga. Wajib Pajak tidak perlu melaporkan penghasilan bunga deposito tersebut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, karena pajak atas penghasilan ini bersifat final.

Skenario 2: Wajib Pajak Menyewakan Tanah dan Bangunan

Wajib Pajak memiliki sebuah bangunan yang disewakan dengan harga sewa Rp 75.000.000 per tahun. Pada saat pembayaran sewa oleh penyewa, Wajib Pajak harus memastikan bahwa penyewa (sebagai pemotong pajak) telah memotong pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto sewa. Wajib Pajak tidak perlu melaporkan penghasilan sewa bangunan tersebut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.



Pengenaan PPh final pada penghasilan tertentu (bunga deposito dan sewa tanah/bangunan) memudahkan wajib pajak dalam hal administrasi perpajakan. Pajak dipotong di awal oleh pihak ketiga (bank atau penyewa), bersifat final, dan tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPT Tahunan. Hal ini memberikan kepastian, mengurangi beban administrasi, dan mencegah terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji secara komprehensif ketentuan dan implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 di Indonesia. Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut:

PPh Pasal 4 Ayat 2 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan pajak final dalam aturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan kepastian hukum, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Cakupan objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 meliputi berbagai jenis penghasilan, seperti bunga deposito, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, dan lainnya.

Kemudian tarif pajak final yang berlaku bervariasi sesuai karakteristik masing-masing jenis penghasilan. Proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak final juga telah diatur secara jelas. Wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan penghasilan final tersebut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Lalu penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi administrasi dan kepastian bagi wajib pajak. Namun, implementasi aturan ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti potensi ketidakadilan horizontal dan penurunan penerimaan pajak.

Terakhir pemahaman menyeluruh mengenai koordinasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan ketentuan perpajakan lainnya menjadi sangat penting bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan. Hal ini akan mendukung penerapan aturan ini secara komprehensif dan efektif.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan ketentuan perpajakan yang strategis dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemahaman yang mendalam dan implementasi yang baik atas aturan ini akan memberikan kontribusi bagi efisiensi, kepastian, dan peningkatan kepatuhan dalam perpajakan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Referensi, data, serta wawasan berharga yang disediakan sangat membantu kami dalam melakukan analisis yang mendalam mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Kami berharap artikel ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi banyak orang terutama wajib pajak, otoritas perpajakan, serta seluruh pemangku kepentingan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dini, Maulida, Dini. (2024). Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Dalam Sektor Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, vol 2 (1).

Iffah Qonitah. *Pajak penghasilan pemotongan pemungutan*. Banyumas: wawasan ilmu, 2025.



- Jelita, Dhullo, Priscillia. *Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Atas Bisnis Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Star Square Manado*. Manado: Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025.
- Kurniawan, Endi Sutianto. (2018). *Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Penyedia Jasa Konstruksi*. (Skripsi). Universitas Brawijaya.
- Marselino, Jessy, Robert. *Analisis Perhitungan Bunga Tabungan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang Harus dipotong pada Nasabah di Bank SulutGo Cabang Utama*, Manado: Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025.
- Mia Amalia. (2025), Analisis Penerapan PPh Pada Minimarket Dihubungkan Dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Pajak, *Indonesian Journal of Law and Justice*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Safrina, (2018). Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0,5 % Terhadap Umkm Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018, *SNITT-Politeknik Balikpapan*. Vol. 3.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.